

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPAREMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMCR : 33 TAHUN 2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AYU ARA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal Ayu Ara dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap perdirian Raudhatul Athfal Ayu Ara dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah.
b. Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Keputusan Presiden RI.No.44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kandepag Kabupaten Kota.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/O/1992 tentang Taman Kanak – Kanak.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AYU ARA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal Ayu Ara yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal Ayu Ara dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dan nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 serta diberikan Piagam Pendirian dengan nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka persetujuan dan status Raudhatul Athfal tersebut akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 02 Nopember 2009
Pjmt Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh Tengah



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
4. Kakanwil Dep.Agama Prov.Aceh
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah
6. Ketua Pokjawas Kab.Aceh Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AYU ARA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

No.	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	RA AYU ARA / Uluniwih	101211040023	Kd.01.05/4/PP.02.1/03/2009





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH**
NO.Kd.01.05/4/PP.02.1/03/2009

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Aceh tengah Nomor : 33 Tahun 2009
Tanggal : 02 Nopember 2009

Diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : AYU ARA

ALAMAT : JL.BEBESEN – BLANG GELE

KECAMATAN : BEBESEN

KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH TENGAH

PROVINSI : ACEH

PENYELENGGARA RAUDHATUL ATHFAL :

YAYASAN :

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 18 JULI 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

1	0	1	2	1	1	0	4	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Takengon, 02 Nopember 2009

Pymt.Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh Tengah

